



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 23 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nandang Rakhmat Gumilar
2. Bayu Alhafizh Nurhuda
3. Achmad Rizki Zulfikar
4. Muhamad Alfian
5. Sofyan Hadimawan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 23 Februari 2023, Pukul 13.39 – 14.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Nandang Rakhmat Gumilar
2. Muhammad Alfian

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Dega Kautsar Pradana
3. Samuel David Parulian

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:05]**

Baik. Kita mulai, ya.

Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, dari ... ini yang hadir ada Prinsipal dan Kuasa Pemohon, ya? Silakan dari Kuasa untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, sebelah kanan Dega Kautsar Pradana, dan sebelah kiri saya adalah Samuel David Parulian. Di sini kami hadir bersama Prinsipal langsung, sebelah kanan saya, Nandang Rakhmat Gumilar dan di belakang ada Prinsipal Pemohon ... selaku Pemohon IV, Muhamad Alfian. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08]

Ada dua yang hadir Prinsipalnya, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:09]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:10]

Ya, dari Kuasa Pemohon nanti yang jadi juru bicara ada siapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:14]

Saya sendiri Muhammad Iqbal Sumarlan Putra.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17]

Muhammad Iqbal, ya, jadi pembicara. Sudah pernah beracara di MK?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:21]

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21]

Sudah, ya. Jadi sudah pahamlah, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:23]

Insy Allah, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:24]

Jadi nanti disampaikan di sini adalah pokok-pokok Permohonan saja, tidak usah dibacakan semua karena kami juga sudah mendalami Permohonan dari Saudara. Ya, silakan disampaikan pokok-pokoknya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:35]

Baik. Yang Mulia.

Oke. Bismillahirrahmanirrahiim. Dengan hormat perkenalkanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, Dega Kautsar Pradana, Samuel David Parulian, Satria Adhitama, S.H., M.H., kesemua berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan sebagai advokat, Para Advokat. Berdomisili pada Kantor Hukum Iqbal Sumarlan Putra Office yang beralamat di Estubizi Business Center, Gedung Setiabudi 2, lantai 2, Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2023 terlampir bertindak, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama, serta memenuhi kepentingan yang pertama, Nandang Rakhmat Gumilar selaku Pemohon I. Yang kedua, Bayu Alhafizh Nurhuda sebagai Pemohon II. Yang ketiga, Ahmad Rizki Zulfikar sebagai Pemohon III. Yang keempat, Muhamad Alfian sebagai Pemohon IV. Dan Sofyan Hadimawan sebagai Pemohon V. Pemohon ... Para Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan pengujian atas Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 436) terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum sampai kepada Petition Permohonan ini, perkenalkan ... perkenankan lah Para Pemohon untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum, dan Para Pemohon mengajukan Permohonan, serta alasan-alasan diajukannya Permohonan yang menjadi dasar argumentasi yuridis Permohonan sebagai berikut.

Mungkin untuk bagian satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi bisa dianggap dibacakan.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:29]

Ya, silakan dilanjut.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [03:30]

Saya langsung ... saya langsung kepada bagian kedua. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Hak perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Badan hukum publik atau privat.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a menyatakan, "Yang dimaksud dengan perseorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama."

Saya langsung ke poin 8, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, Para Pemohon merupakan calon konsiliator hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Konsiliator sendiri adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antarserikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Konsiliasi merupakan salah satu jenis proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahap tripartit, dimana para pihak

yang bersengketa dapat menentukan pilihan penyelesaian sengketa. Selain melalui konsiliasi, para pihak bersengketa dapat memilih penyelesaian melalui jalur mediasi atau arbiter.

Bahwa syarat-syarat untuk menjadi konsiliator diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu Pasal 19 saya anggap dibacakan. Bahwa terdapat syarat lain yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan Pasal 19 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.10/Men/V/2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator serta Tata Kerja Konsiliasi. Bahwa syarat lain tersebut diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005, saya anggap dibacakan.

Saya lanjutn poin 10. Bahwa pada mulanya pada 6 Desember 2021, terdapat surat undangan dari Plt. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor UND.103 sekian-sekian perihal Undangan dengan agenda pembahasan prarekrutmen calon konsiliator hubungan industrial untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi minat pada jabatan konsiliator hubungan industrial. Berikut dengan skema pembiayaannya yang berdasar dari unsur pegawai non PNS atau honorer di daerah padat industri tertanggal 6 Desember 2021. Bahwa kemudian surat tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkan surat usulan konsiliator industrial dari instansi masing-masing. Para Pemohon yang mengusulkan Para Pemohon kepada Dirut Penyelesaian PHI Dirjen Pembinaan pada Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjalani pelatihan calon konsiliator hubungan industrial sebagai berikut ... sebagaimana surat usulan sebagai berikut.

Yang pertama, surat usulan teruntuk yang ditunjukkan yang mengusulkan Pemohon I. Yang poin b-nya untuk yang ditujukan kepada Pemohon II dan III dan yang c, surat pengusulan Pemohon IV dan Pemohon V.

Bahwa pada tanggal 29 September 2022, Para Pemohon masing-masing menerima surat ujian tertulis dari Plt. Direktur Penyelesaian PHI Dirjen PHI pada Kementerian Ketenagakerjaan nomor sekian, sekian, tertanggal 29 September 2022 perihal Undangan Ujian Tertulis. Surat tersebut pada pokoknya mengundang Para Pemohon untuk mengikuti ujian tertulis dari panitia seleksi yang dilaksanakan secara langsung dan daring melalui Google Meet bertempat di Hotel Salak the Heritage Bogor.

Bahwa setelah menerima surat undangan ujian tertulis tersebut, Para Pemohon kemudian mendapatkan surat perintah tugas dari masing-masing instansi untuk mengikuti ujian tertulis rekrutmen calon konsiliator hubungan industrial tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam surat perintah tugas tertanggal 30 September 2022 tentang ujian rekrutmen terhadap calon konsiliator atas nama Nandang atau Pemohon I,

Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan ujian ... sedangkan untuk Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V ujian dilakukan secara online.

Bahwa kemudian Para Pemohon mengikuti ujian tertulis rekrutmen calon konsiliator hubungan industrial tahun 2022 dengan materi terdiri dari tes psikologi dan ujian tertulis substansi bidang PHI. Dari hasil tes psikologi tersebut, Para Pemohon dinyatakan, disarankan, atau dipertimbangkan oleh psikologi untuk dapat melaksanakan tugas jabatan sebagai konsiliator. Di satu sisi lain, Para Pemohon juga telah lulus dalam ujian substansi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang PHI.

Bahwa setelah lulus ujian tertulis calon rekrutmen tersebut, Para Pemohon pada tanggal 6 Oktober 2022 mendapat surat dari Plt. Dirut PHI pada Kementerian Ketenagakerjaan RI, dimana surat tersebut berisi undangan untuk mengikuti pelatihan calon konsiliator hubungan industrial pertama pada tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober 2022 bertempat di Hotel Grand Tebu Bandung, Bandung. Bahwa setelah menerima surat undangan pelatihan calon konsiliator yang pertama tersebut, Para Pemohon kemudian mendapatkan surat perintah tugas dari masing-masing instansi, sebagaimana tercantum pada poin a untuk atas nama Pemohon I, poin b atas nama Pemohon II, dan Pemohon III, poin c atas nama Pemohon IV dan Pemohon V.

Bahwa setelah mengikuti pelatihan PHI apa ... calon konsiliator PHI pertama tersebut, Para Pemohon kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022 mendapat surat kembali dari Plt. Dirut ... Plt. Dirut Penyelesaian PHI pada Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal ... yang tertanggal 20 Oktober 2002 perihal undangan peserta latihan pertemuan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 31 Oktober, bertempat di Arion Suites Hotel Bandung.

Bahwa setelah menerima surat undangan pelatihan calon konsiliator hubungan industrial kedua tersebut, Para Pemohon kemudian mendapatkan surat perintah tugas dari masing-masing instansi untuk mengikuti undangan tersebut, sebagaimana surat perintah berikut. Poin a, surat perintah tugas untuk Pemohon I. Poin b, surat perintah tugas untuk Pemohon II dan Pemohon III. Poin c, surat perintah tugas untuk Pemohon IV, dan Pemohon V.

Bahwa setelah memenuhi seluruh rangkaian proses dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemohon kemudian mengajukan pendaftaran sebagai konsiliator dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui bupati atau wali kota c.q. kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Bahwa setelah disampaikan permohonan tertulis, dilakukan seleksi kelengkapan berkas sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Permenaker Nomor 10 Tahun 2005 yang

menyatakan, "Bupati atau wali kota c.q. kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat setelah menerima permohonan tertulis calon konsiliator sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu melakukan seleksi atas kelengkapan berkas permohonan."

Bahwa atas seleksi kelem ... kelengkapan berkas tersebut, Para Pemohon telah dinyatakan lulus sebagaimana surat checklist kelengkapan berkas dokumen calon konsiliator Para Pemohon tersebut sebagaimana:

- a. Atas nama Pemohon I.
- b. Surat checklist kelengkapan berkas Pemohon II.
- c. Surat checklist kelengkapan berkas Pemohon III.
- d. Surat checklist kelengkapan Pemohon IV.
- e. Surat checklist kelengkapan berkas dokumen Pemohon V.

Bahwa dengan demikian hingga tahapan ini Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat untuk diangkat menjadi konsiliator sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-Undang PHI. Setelah memenuhi surat ... seluruh tahapan persyaratan tersebut tahapan selanjutnya, yakni Para Pemohon tinggal menunggu legitimasi sebagai konsiliator sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005. Bahwa setelah beberapa waktu Para Pemohon untuk mendapatkan legitimasi sebagai konsiliator tersebut. Namun, legitimasi tersebut tidak kunjung diberikan.

Kemudian masing-masing instansi Para Pemohon mengirimkan surat dinas kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang pada pokoknya permintaan untuk segera menerbitkan surat keputusan konsiliator hubungan industrial sebagai surat berikut.

- a. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tertanggal 18 November 2022 yang ditujukan kepada Manaker yang pokoknya permintaan untuk segera menerbitkan surat keputusan konsiliator hubungan industrial bagi Pemohon Pertama.
- b. Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak tertanggal 24 November 2022 yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan yang pada pokoknya permintaan untuk segera menerbitkan surat keputusan konsiliator hubungan industrial bagi Pemohon IV dan Pemohon V.

Bahwa setelah menyampaikan surat dinas a quo, sayangnya tidak ada tanggapan maupun jawaban resmi dari Pihak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sehingga sampai saat ini Para Pemohon masih menunggu untuk diangkat sebagai konsiliator oleh Pihak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Bahwa selanjutnya pada 17 Januari 2023, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mengirimkan surat nomor sekian-sekian tertanggal 17 Januari 2023 perihal Konsultasi Pelaksanaan Bimtek Calon Konsiliator Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Plt. Dirut PPHI Kementerian

Ketenagakerjaan dengan agenda pertemuan pada Rabu 18 Januari ... Januari 2023. Dari pertemuan tersebut, Pemohon II dan Pemohon III mengetahui bahwa alasan mengapa mereka tidak kunjung mendapatkan legitimasi konsiliator tersebut dikarenakan terhalang syarat umur minimum untuk dilakukan pengangkatan calon konsiliator yang mempersyaratkan minimal umur adalah 45 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang PHI.

Bahwa penetapan syarat umur minimum ini sangat merugikan hak Para Pemohon untuk diangkat sebagai konsiliator. Terlebih dengan telah dipenuhinya seluruh syarat-syarat pengangkatan dan jika menggunakan syarat umum ... umur minimum 45 tahun, maka masing-masing Para Pemohon harus menunggu dengan rentang waktu antara 6 tahun hingga 20 tahun untuk kemudian baru dilakukan pengangkatan sebagai konsiliator sebagaimana uraian berikut.

Saat ini Pemohon I berumur 39 tahun, maka harus menunggu sekitar 6 (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:34]

Itu dianggap dibacakan saja. Lanjut!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [14:34]

Baik, Yang Mulia. Bahwa ... ya, saya lanjut, Yang Mulia. 24. Bahwa ketentuan batas syarat umur minimal konsiliator tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan batas syarat umur untuk dapat diangkat menjadi mediator hubungan industrial yang berasal dari PNS yang mengurus urusan, yakni minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.

Syarat batas usia minimum konsiliator ini pun lebih tinggi dibandingkan dengan syarat batas usia minimum untuk diangkat menjadi hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial dan hakim agung Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung yang lebih rendah, yakni berumur paling rendah 30 tahun berdasarkan Pasal 64 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PHI.

Bahwa penetapan syarat-syarat umum minimal 45 tahun bagi konsiliator tersebut menurut Para Pemohon tidak berdasar. Karena syarat umur bukan merupakan sebuah syarat yang menentukan kompetensi seseorang. Karena bagi seorang konsiliator yang lebih penting adalah terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i Undang-Undang PHI itu sudah cukup membuktikan seorang calon

konsiliator dapat melakukan konsiliasi untuk menyelesaikan suatu perselisihan hubungan industrial.

Bahwa penetapan syarat umur tersebut tentu menutup hak bagi setiap calon konsiliator yang memiliki umur di bawah 45 tahun yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 a quo terlebih terdapat urgensi untuk segera dilakukan pengangkatan konsiliator. Karena pada faktanya, sejak tahun 2021, jumlah konsiliator di Indonesia hanya berjumlah 17 orang di seluruh Indonesia. Hal demikian tentu membuat tidak tercapai ... tidak tercapainya tujuan dibentuknya lembaga konsiliasi, yakni penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah.

Bahwa terdapat kewajiban bagi instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk menawarkan kepada para pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial sebagaimana ditegaskan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PHI. Bahwa (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:46]

Yang ini sudah ... anu ... ya, Mas, ya, masih ... masih Kedudukan Hukum, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [16:49]

Ya.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:51]

Sudah cukup, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [16:52]

Cukup.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:52]

Saya kira sama. Sekarang ke ini saja, ke pokoknya saja.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [16:53]

Baik. Objek batu uji dan sistematika pengujian saya anggap dibacakan. Oke, kita lanjut keempat. Mungkin untuk yang poin a nya bisa dibacakan oleh kawan?

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:05]

Katanya Saudara yang mau membacakan tadi sebagai juru bicaranya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [17:08]

Oh, baik, baik.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:09]

Dirampungkan saja sekalian.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [17:11]

Baik. Point 4, argumentasi yuridis.

- a. Berlakunya Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menimbulkan disparitas persyaratan antara konsiliator dengan mediator sehingga menghilangkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan jaminan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945 telah menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan sebagai negara hukum tersebut membawa konsekuensi yang besar, yakni bahwa segala tindak-tanduk negara ini harus berjalan di atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Negara hukum yang dimaksud itu adalah sejalan dengan makna negara hukum yang disebut Julius Stahl yang dikenal dengan sebutan rechtsstaat di Eropa Kontinental atau (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:54]

Dianggap dibacakan saja ini.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [17:55]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:57]

Ke pokok-pokoknya saja.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [17:57]

Baik, baik, baik. Mungkin lanjut pada poin 39, Yang Mulia, halaman 20.

Bahwa syarat-syarat untuk menjadi konsiliator diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2004, dimana terdapat syarat-syarat lain, yakni syarat usia 45 tahun tersebut merugikan Para Pemohon.

Pada ... berikut Para Pemohon uraikan perbandingan antara mediator dan konsiliator melalui tabel sebagai berikut pada halaman 21, dianggap dibacakan, Yang Mulia, 21 hingga halaman 25.

Saya lanjut di halaman ... apa ... poin 41. Bahwa berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat adanya disparitas syarat ketentuan batas syarat umur minimal antara konsiliator dengan mediator, dimana syarat umur minimal untuk diangkat sebagai konsiliator lebih tinggi dibanding dengan syarat umur minimal untuk diangkat menjadi mediator PHI dengan rentan umur 18 tahun hingga 35 tahun. Bahkan hakim ad hoc pun mempersyaratkan hanya minimal 30 tahun.

Bahwa selain syarat usia minimal yang cukup memberatkan bagi seorang calon konsiliator, seorang konsiliator pun harus membuktikan pengalaman 5 tahun di bidang hubungan industrial. Hal ini berbeda dengan seorang calon mediator yang hanya perlu memerlukan persyaratan telah melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 1 tahun atau ikut mendampingi dalam pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial paling sedikit 10 kasus.

Bahwa jenis perselisihan yang dapat ditangani oleh mediator lebih banyak jika dibanding dengan perselisihan yang dapat ditangani konsiliator. Adapun jenis perselisihan hak yang dapat ditangani mediator, yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Adapun yang membedakan jenis perselisihan antara mediator dengan konsiliator, yakni konsiliator tidak dapat menangani perselisihan hak.

Dengan kewenangan yang lebih banyak tersebut, seharusnya menjadi mediator tidak cukup hanya dengan melaksanakan tugas di

bidang PHI sekurang-kurangnya 1 tahun atau ikut mendampingi dengan pembinaan dan penyelesaian proses hubungan industrial paling sedikit 10 kasus. Bahwa dibandingkan dengan syarat pengalaman hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial yang mempersyaratkan 5 tahun, syarat pengalaman arbiter hubungan industrial mempersyaratkan pula 5 tahun, dan bahkan seorang advokat saja harus membuktikan pengalamannya dengan magang secara terus-menerus selama 2 tahun. Dengan demikian yang menjadi pertanyaannya, apakah mungkin dengan melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 1 tahun atau ikut mendampingi dengan pembinaan atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial paling sedikit 10 kasus, seorang calon mediator dapat memenuhi kompetensi yang nyata untuk menyelesaikan suatu perselisihan industrial? Belum tentu, terutama apabila membandingkan dari segi pengalaman, maka calon konsiliator lebih unggul dalam menyelesaikan suatu perselisihan industrial. Meskipun memiliki keunggulan dari segi pengalaman, namun mengapa sedemikian dipersulit dengan syarat umur minimal 45 tahun tersebut? Tentu saja hal demikian bukan merupakan hal yang adil bagi Para Pemohon sebagai calon konsiliator yang telah memenuhi seluruh syarat untuk diangkat sebagai konsiliator. Selanjutnya untuk teori saya dianggap bacakan, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:06]

Ya, jangan diulang lagi, ya. Tadi sudah disampaikan (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [21:08]

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:09]

Kedudukan hukum. Yang baru saja.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [21:10]

Baik, langsung saja saya ke 53.

Bahwa oleh karena Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Saya lanjut untuk yang kedua. Pemberlakuan syarat umur minimum 45 tahun berpotensi menghilangkan kesempatan untuk diangkat menjadi konsiliator bagi setiap calon konsiliator berumur di bawah 45 tahun yang telah memenuhi seluruh persyaratan dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-Undang PHI dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005.

Oke, saya lanjut 55. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian Legal Standing, Para Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan untuk diangkat sebagai konsiliator dan tinggal menunggu surat keputusan dan pengangkatan. Namun, kesempatan tersebut hilang begitu saja karena terhalang oleh syarat umur minimal 45 tahun.

Bahwa selain Para Pemohon ada pula pihak-pihak lain yang sebetulnya berpotensi terhambat haknya untuk menjadi konsiliator akibat syarat minimal umur tersebut, yakni kuasa hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengurus serikat atau serikat buruh, atau pengurus organisasi pengusaha, c, konsultan hukum bidang hubungan industrial, d, pengelola sumber daya manusia di perusahaan, dosen, tenaga pengajar, dan peneliti di bidang hubungan industrial yang memang ingin menjadi konsiliator.

Bahwa dengan adanya penetapan syarat minimal 45 tahun tersebut, menghilangkan pula hak honorarium yang diberikan oleh negara yang seharusnya didapat oleh Para Pemohon apabila diangkat sebagai konsiliator. Hak honorarium ini diatur pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PHI yang menyatakan bahwa konsiliator berhak mendapatkan honorarium atau imbalan jasa berdasarkan penyelesaian perselisihan dibebankan kepada negara.

Bahwa besaran hak honorarium yang seharusnya diterima oleh Para Pemohon berdasarkan Pasal 3 Permenaker Nomor 18 Tahun 2014 tentang Honorarium, penggantian biaya bagi saksi atau saksi ahli dan (ucapan tidak terdengar jelas) sebesar Rp3.500.000,00 untuk setiap kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani oleh konsiliator. Dengan demikian adanya penundaan penetapan konsiliator karena belum memenuhi syarat usia minimal tersebut, senyata-nyata merugikan Para Pemohon secara finansial. Selanjutnya saya dianggap dibacakan.

Saya lanjut ke poin 60. Dengan demikian terbukti bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mewakili kehendak masyarakat dalam hal ini calon konsiliator berumur di bawah 45 tahun yang telah memenuhi seluruh persyaratan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-Undang PHI, dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 permenaker, dan secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena berpotensi menghilangkan kesempatan untuk diangkat menjadi konsiliator bagi setiap calon konsiliator berumur di bawah 45 tahun yang telah memenuhi syarat

tersebut. Oleh karena itu, telah cukuplah dasar dan alasannya bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

C. Terdapat urgensi terkait dengan jumlah kebutuhan konsiliator hubungan industrial. Faktanya pada saat ini jumlah konsiliator hanya berjumlah 17 orang, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:47]

Ya, ini tadi sudah ini, jangan diulang-ulang lagi.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [24:50]

Baik. Bahwa jumlah konsiliator saat ini tentu saja berbanding terbalik dengan jumlah mediator. Tercatat sampai 10 Januari 2023 jumlah mediator hubungan industrial Indonesia adalah 932 orang atau sekitar 17,60% merupakan mediator ahli pertama, ini uraiannya, saya enggak bacakan.

Langsung 60. Pada saat ini jumlah akumulasi kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan secara mediasi pada tahun 2002 sebanyak 4.640 kasus atau dengan kata lain sebanyak 4.641 kasus perselisihan hubungan industrial diselesaikan oleh mediator.

Bahwa dengan melihat jumlah konsiliator pada saat ini yang berjumlah kurang lebih dari 17 orang. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dengan jumlah tersebut dapat memenuhi ketentuan mengenai kewajiban untuk menawarkan pilihan penyelesaian sengketa hubungan industrial kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PHI? Tentu tidak, terlebih dengan tidak adanya opsi konsiliator pada setiap daerah. Alhasil pelimpahan penyelesaian perselisihan kerap dilimpahkan kepada mediator, sehingga ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang PHI.

Bahwa terkait dengan urgensi rekrutmen konsiliator dapat disimak pula ... saya dianggap dibacakan.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:05]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [26:08]

Kutipan slide.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:09]

Ini sudah. Kayaknya hampir sama esensinya, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [26:11]

Saya lanjut yang 63, Yang Mulia. Ini ada ada salah satu keluhan dari Pemohon IV, Pemohon IV ... eh, Pemohon V menyatakan bahwa ada beberapa keluhan dari pelaku hubungan industrial terkait dengan kendala penyelesaian PHI di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak yang tidak memilih konsiliator maupun mediator. Keluhannya tersebut di antaranya:

1. Proses penyelesaian kasus sangat lamban dan memakan waktu yang tidak sebentar. Karena kasusnya harus dilimpahkan ke dinas tenaga kerja provinsi akibat tidak adanya mediator atau konsiliator.
2. Biaya proses mediasi juga tidak sedikit karena harus ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten yang berlokasi di Serang dengan jarak tempuh 1 jam dari Lebak tentu saja ini sangat memberatkan ... memberatkan bagi pihak pekerja.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:54]

Oke. Baik. Ini kelihatan sudah ... sudah tercakup semuanya, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [26:56]

Saya lanjut langsung kepada poin 69 saja, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:00]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [27:02]

Bahwa dengan demikian melihat ketimpangan jumlah antara konsiliator dengan mediator pada saat ini, maka terdapat urgensi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan syarat minimal umur 45 tahun bagi konsiliator pada Pasal 19 a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin selanjutnya Petitum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disampaikan pada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4 di

atas perkenankanlah Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar sudilah memutus Permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula calon konsiliator yang telah memenuhi seluruh syarat-syarat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hhubungan Industrial'.
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:28]

Ya, terima kasih. Baik, ya. Sekarang giliran kami dari Panel Hakim, menjadi kewajiban kami untuk memberikan nasihat dalam rangka perbaikan untuk melengkapi Permohonan Saudara, ya. Seperti biasanya Saudara simak apa yang kami sampaikan walaupun itu menjadi Saudara apakah akan digunakan atau tidak, ya.

Baik. Yang pertama, saya persilakan sesuai urutan ini, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [28:55]

Terima kasih, Yang Mulia Bu Ketua dan Yang Mulia Prof. Guntur sama-sama sebagai Hakim Anggota.

Terima kasih, Saudara Kuasa Hukum dan Prinsipal yang hadir. Permohonan sebenarnya cukup runut dan substantif, ya. Tapi memang nanti perlu direkonstruksikan kembali. Pertama, sebenarnya permohonan di Mahkamah Konstitusi itu hanya ada 4 sistematika besar, setelah heading permohonan, nama-nama identitas atau identitas Para Pemohon beserta kuasa hukum, termasuk halaman perihal itu. Masuk pada satu sistem ... sistematika pertama adalah Kewenangan Mahkamah, ini sudah benar. Kemudian yang kedua itu Kedudukan Hukum (Legal Standing), kemudian sistematika ketiga ... III itu sebenarnya cukup Alasan-Alasan Permohonan. Jadi tidak perlu dibuat seperti ini, memisahkan antara dasar pengujian, objek pengujian dengan argumentasi yuridis. Jadi itu

semua sebenarnya sudah merupakan bagian dari Posita atau Alasan-Alasan Permohonan. Jadi, nanti itu di ... apa ... direkonstruksikan kembali untuk III itu Alasan-Alasan Permohonannya. Tentunya akan memuat objek Permohonan, dasar pengujian termasuk Alasan-Alasan Permohonan atau dasar-dasar pengujian yang dimaksud dalam sini argumentasi yudiris itu.

Kemudian yang ketiga, mungkin untuk argumentasi Posita ini tidak harus saya cermati sampai 30 atau 20 halaman, ya, 21 malahan. Karena banyak tadi Saudara Iqbal juga meskipun membaca pada poin-poinnya saja pun saya cermati masih ada pengulangan-pengulangan yang terjadi beberapa kali. Artinya bahwa sebenarnya substansi yang ingin disampaikan, ya, itu-itu saja sebenarnya, berkaitan ada kerugian konstitusional, berkaitan dengan Pasal 19 ayat (1) huruf c yang mematok umur minimal 45 tahun. Sementara ketika dikomparasi dengan mediator, hakim ad hoc, nah cuma arbiter tadi enggak disebut itu. Kemudian itu tidak ... kemudian tidak ... apa ... artinya tidak harmoni, gitu. Nah, saya kira esensinya sebenarnya itu, sehingga tidak harus nanti Saudara Iqbal dan Teman-Teman harus menguraikan dengan 21 halaman seperti yang ada sekarang ini, sehingga IV sudah benar, tapi ini kan menjadi 5 atau 6 itu Petitum, itu untuk menutup hal-hal yang dimohonkan Petitum itu. Jadi sistematika cuma satu, dua, tiga, empat, tadi. Kewenangan, Legal Standing, Posita, dan Petitum, itu saja. Supaya ini untuk edukasi juga nanti Permohonan ini bisa jadi diikuti atau di apa ... akan dimonitor oleh orang-orang atau pihak-pihak yang ada concern di bidang Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga ketika sebuah permohonan itu dibuat secara sederhana, kemudian strict dan mudah dipahami akan memberikan edukasi juga kepada siapapun yang mengikuti Permohonan ini yang setiap saat akan di ... bisa diikuti melalui web, persidangannya melalui YouTube, melalui sarana elektronik yang lain akan dengan mudah bisa memahami apa sih keinginan yang diinginkan oleh Para Pemohon hari ini.

Oke itu secara formal, ya. Kemudian pada bagian substansi, pada bagian kewenangan saya juga membaca sudah cukup representatif. Hanya mungkin berkaitan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mungkin dipisah saja itu, Pak Iqbal. Jadi sama dengan yang angka 2 itu kan ... kalau kewenangan ... kewenangan MK dalam mengadili pengujian undang-undang Pasal 10 disendirikan, kenapa yang ketentuan mengenai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman digabung dengan Pasal 24C? Jadi saya kira lebih ... lebih apa ... lebih sistematis kalau masing-masing dasar hukum itu dipisah-pisah sehingga akan menjadi acuan. Penutupnya bahwa oleh karena itu, oleh karena Permohonan a quo berkaitan dengan pengujian Pasal 19 ayat (1) huruf c, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kemudian kedudukan hukum. Ini sudah merepresentasikan juga apa yang ... hanya memang syarat-syarat kerugian konstitusional itu

karena dinarasikan dalam satu kalimat begitu, saya tadi agak ... ini putusan MK kok kemudian dipecah ... di apa ... digabung dalam satu narasi itu, saya kesulitan tadi mencari, tapi kemudian setelah menemukan juga ... sepertinya seperti ini pun juga tidak salah. Tapi bagaimana kalau kemudian dibuat sesuai dengan format, syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana yang dikehendaki dalam putusan 2004 ... eh, 2005 dan 2007 ini. Itu lebih bagus lagi.

Nah, kemudian dalam bagian pokok, sekali lagi mungkin nanti bisa dipadatkan, supaya enggak redundant-redundant dan kemudian semangat daripada Permohonan ini juga mudah dipahami, mungkin bisa diringkas menjadi 5 atau 6 halaman, ya. Saya kira proporsional jadinya kewenangan cuma berapa halaman, LS berapa halaman. Ini paling banyak mestinya, Pak Iqbal, 8 halaman sudah ... sudah cukup banyak kalau esensi yang dimohonkan sebenarnya hanya persoalan Pasal 19 ayat (1) huruf c.

Hanya saya ingin sampaikan bahwa keinginan untuk menguji pasal ini berkaitan dengan bahwa Pasal 19 ayat 1 huruf c itu kemudian inkonstitusional secara bersyarat itu, tolong nanti diberikan argumen-argumen bagaimana sih sebenarnya rasio legis dan original intens ketika syarat minimal ini kemudian diberlakukan yang katanya tadi kok ini tidak ada ... apa ... inheren dengan syarat untuk menjadi mediator dan hakim ad hoc itu sendiri. Ini hakim ad hoc yang dimaksud di pengadilan hubungan industrial tingkat pertama tuh kah tingkat Mahkamah Agung? Karena kan kalau dibanding enggak ada PHI kan? Adanya tingkat pertama kan langsung kasasi. Ini di mana yang dimaksud minimal 30 tadi itu? Ad hoc Mahkamah Agung atau ad hoc di peradilan pertama?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [36:46]

Itu dua-duanya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:47]

Dua-duanya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [36:48]

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:48]

Klir itu enggak ... Mahkamah Agung juga begitu?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [36:52]

Klir, klir.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:53]

Nanti soalnya hakim juga akan ... apa ... melacak itu karena untuk menjadi hakim agung, baik karier non karier, bahkan yang khususnya yang karier itu meskipun 45 itu riilnya baru bisa jadi hakim agung itu di usia 60. Karena harus hakim tinggi, pangkat untuk menjadi hakim tinggi itu harus IVC, IVD, itu bisa dicapai oleh hakim pengadilan pertama pada usia hampir 60. Ketika jadi hakim tinggi baru bisa mendapat tiket untuk jadi hakim agung. Jadi sekarang, Pak Iqbal, enggak ada hakim agung itu yang karier, itu yang diangkat kurang dari 60. Hampir enggak ada itu riilnya. Meskipun formalnya undang-undang untuk bisa menjadi hakim agung 45 tahun, punya pengalaman bidang hukum 15 tahun. Tapi itu hanya bisa dipenuhi oleh hakim non karier, tapi non karier pun juga rata-rata tidak ada yang 45, pasti di atas 50. Itu persoalan lain.

Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tolong nanti carikan apa sih filosofi ketika membangun argumen syarat minimal di Pasal 19 ayat (1) ini? Kalau mediator memang itu kan melekat di jabatan ASN-nya, sehingga juga tidak serta-merta ketika umur 5 ... 18 sudah bisa diangkat jadi mediator juga tidak. Karena harus ada syarat disamping mungkin pangkat-pangkat tertentu, juga syarat untuk mendapatkan brevet mediator itu, mediasi itu. Saya juga kalau di Mahkamah Agung dulu saya juga menjadi mediator juga, tapi itu juga ada syarat mendapat apa brevet sertifikat mediasi itu. Kemudian juga ada profesional-profesional dari luar yang bisa jadi mediator juga di peradilan-peradilan di bawah Mahkamah Agung itu syaratnya juga harus punya sertifikat itu.

Nah, sekarang, Pak Iqbal, persoalannya ini yang konsiliator ini kenapa harus minimal 45, sementara konsiliator ini kah sebenarnya profesi di luar unsur ... unsur-unsur ASN. Artinya bahwa ini independen. Tapi apakah di sana yang di ... ingin dicapai adalah semangat profesionalitasnya atau seperti apa? Itulah mungkin bisa dicari di ratio legis dan original intens daripada ketika mengunda-undangi mungkin dibentuk, bisa ditracking di sana.

Nah, kemudian betul yang disampaikan tadi bahwa memang konsiliator ini kan kewenangannya hampir sama dengan mediator yang membedakan hanya konsiliator tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan ... apa ... penyele ... penyelesaian ... sengketa perselisihan hak kalau PHK, kemudian sengketa kepentingan, selisih kepentingan, dan serikat pekerja sepanjang satu perusahaan itu memang menjadi tugasnya konsiliator.

Nah, kemudian ada juga sebenarnya alasannya begini, konsiliatornya sebenarnya ada di garda lebih depan, dibanding mediator. Kenapa demikian? Menurut saya bahwa instansi yang membawahi bidang ketenagakerjaan itu sebenarnya sebelum melimpahkan perkara itu ... persoalan itu ke mediator, mestinya memberikan kesempatan dibawa ke konsiliator atau arbitrase dulu. Bahkan setelah bipartite tidak terselesaikan baru terbuka kemudian ada konsiliator dan arbitrase itu.

Nah, tolong itu dielaborasi juga kalau sebenarnya justru lebih ada di garda depan dibanding mediator. Nah, mediator seolah seperti pelengkap saja ketika kemudian persoalan-persoalan yang ada di depan ini yang lebih ... yang masih fresh sebenarnya, itu bisa diselesaikan dengan cara mediasi ... eh, dengan cara perdamaian tapi kemudian tidak terselesaikan baru dibuang ke mediator dan di sana ada unsur pengaruh pemerintahnya itu atau eksekutifnya itu. Itu yang bagaimana bentuk independensinya dan sekaligus ... bukan bentuk, ya, sifat-sifat independensinya dan kemudian bagaimana ya anu ... apa ... original semangatnya itu, itu. Jadi menurut saya perlu dielaborasi itu, tapi juga, Pak Iqbal, jangan salah ... salah apa ... salah untuk menyeimbangkan juga, jangan lupa untuk menyeimbangkan bahwa berkaitan dengan soal usia ini Mahkamah Konstitusi selama ini kan sering itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy) yang MK tidak terlalu punya ... apa ... punya pertimbangan untuk bisa menentukan angka-angka itu.

Kemudian satu hal lagi. Kan sebenarnya begini, tanpa bermaksud kasus kongkret yang dihadapi, kami menilai, ya, syarat umur 45 tahun itu kan sebenarnya sudah diketahui oleh Para Pemohon ini ketika mau mendaftar sebenarnya, bukan kemudian ketika sekarang terhalang tidak diangkat, baru menyalakan aturannya, kan begitu. Kenapa ada yang masih umur 25 tahun, ada yang 29, 30, kemudian sudah mendaftar, padahal sudah jelas sejak tahun 2004 itu Undang-Undang 2 Tahun 2004 itu sudah memasang bandrol untuk menjadi konsiliator itu adalah 45 tahun usianya?

Nah, itulah ... itu penting bagi kami untuk bagaimana mengargumenkan ini, sehingga jangan kemudian ini barang sudah lama menunggu, kok kemudian baru akan dijemput untuk dipersoalkan. Tolong nanti dielaborasi dengan ... apa ... dengan klir, supaya kami juga bisa memahami apa sesungguhnya hal-hal baru yang bisa dipertimbangkan dan di apa ... oleh MK, nanti di ... apa ... dicerna oleh MK.

Kemudian yang terakhir, Pak Iqbal, mengenai Petikum, ya. Kalau Petikum yang dimaui seperti ini saya kok belum menangkap, maunya apa ya? Saya bacakan, ya. Jadi, angka 2, "Menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang 2/2004," dan seterusnya, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara berserat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk

pula calon konsiliator yang telah memenuhi seluruh syarat-syarat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sampai huruf i'.

Lho, bukannya ini memang sudah ... Pasal 19 ayat (1) memang khusus mengatur untuk konsiliator kan? Kenapa harus ... termasuk pula calon konsiliator? Ini kan memang mengatur calon konsiliator ... khusus calon konsiliator hanya tunggal itu kan sebenarnya subjek hukumnya? Nah, nanti di cermati kembali, kok saya ... apa saya yang masih perlu berulang-ulang untuk apa ... untuk menghayatinya ataukah memang ini menurut saya memang sulit untuk di ... apa yang sesungguhnya yang dimaksudkan?

Kalau pemahaman saya lebih mudah seperti ini, tapi saya bukan Pemohon dan kemudian kalau saya contohkan kemudian diikuti dan akan dikabulkan ... bukan ... secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sepanjang misalnya syarat-syarat lain yang ada di Pasal 19 ayat (1) telah terpenuhi, misalnya. Itu ... itu pemahaman saya secara sederhana, Pak Iqbal. Tapi itu pilihan-pilihan, saya hanya ... kalau memang nanti didiskusikan kembali ternyata masih memang perlu di anu lagi, ya, di apa ... dielaborasi dan diperjelas kembali, saya kira lebih baik diperjelas. Karena sementara saya memahaminya masih agak-agak sulit.

Mungkin itu saja, Ibu Ketua. Terima kasih.

53. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:52]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Selanjutnya kepada Prof. Guntur, silakan!

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:58]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny selaku Pimpinan Sidang Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo selaku sama-sama anggota.

Saudara Pemohon, Kuasa, ya, baik, sebetulnya sudah lengkap, ya, yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Saya hanya menambahkan 1, 2 saja, ya.

Yang pertama tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo bahwa sistematika, ya. Sistematikanya itu tidak seperti yang tertuang dalam PMK. Jadi menurut saya tidak perlu berimprovisasi soal sistematika. Ikuti saja apa yang sistematika yang diatur dalam PMK. Nah, adapun karena di sini 5 sistematikanya, sementara PMK 4. Nah, II itu objek batu uji dan argumentasi yuridis dijadikan subnya saja, ya. Sub dari Alasan Permohonan. Jadi sistematika III itu terdiri dari, ya, apakah mau dikasih III.1 atau IIIA, ya, objek batu uji dan yang empat ... apa namanya ... angka IV ini argumentasi yuridis masuk di IIIB atau III.2, kan begitu. Nah, sehingga sistematikanya sesuai dengan PMK, ya. Kan tinggal digituin saja, ya.

Nah, saya juga apresiasi terkait dengan angka-angka, data-data, yang sudah Pemohon sampaikan, itu penting juga diketahui. Nah, selanjutnya ... nah ini saya cuma ingin hati-hati, ya, dalam hal memberikan tafsir. Nah, tadi Pemohon menyampaikan bahwa untuk mediator itu yang tugasnya lebih banyak, kan begitu, ya, dibandingkan dengan konsiliator, ya, kok usianya dia lebih muda 18 tahun, sementara konsiliator kok sampai 45 tahun, itu sepertinya argumentasi ini tidak apple to apple, gitu, untuk dijadikan argumentasi. Karena itu justru bisa bias pemahaman di situ, ya. Tidak ... tidak harus yang banyak ... apa namanya ... ruang lingkup tugasnya, maka dia harus lebih tua usianya. Demikian juga sebaliknya, tidak harus. Ini bisa bias penafsiran.

Jadi kalau menurut saya itu harus hati-hati memberikan ... karena itu tafsir, ya. Tafsir dari Pemohon melihat bahwa kok yang mediator ini yang banyak ruang lingkup tugasnya kok usianya hanya 18, sementara konsiliator yang dia tidak punya kewenangan untuk ... apa ... terkait dengan sengketa hak, ya, itu kok dia usianya harus lebih tinggi, kan lebih 45. Sepertinya ini tidak ... apa namanya ... tidak kurang ... anu ... argumentasinya tidak kuat ini di sini. Nah, tentu ini harus diperbaiki.

Kemudian ... jadi tadi juga Pemohon sudah menyampaikan bahwa ini dari semua ada 5, ya, ada berapa Pemohon ada 5, ya? 5. Ini semuanya adalah konsiliator, ya, dan sudah mengikuti semua proses, tapi terhalang karena gara masalah usia, ya. Nah itu dia. Nah, ini nanti tentu harus di anu, ya, harus ada bukti, ya, buktinya. Ini 5-5 nya begitu, ya, 5-5 nya. Nah, ini harus ada bukti bahwa dia sudah mengikuti proses tersebut untuk mengetahui kerugiannya dia ini kerugian ... kerugian faktual kah atau kerugian potensial kah. Ini harus jelas di sini. Menurut Pemohon ini kerugian faktual yang saya alami atau kerugian potensial, kan begitu? Ini harus jelas supaya nanti tidak membingungkan.

Kemudian, ya, sebagai tambahan karena berbicara menyangkut mediator maupun konsiliator ini tidak hanya di Indonesia. Di beberapa negara juga, ya, punya ... apa namanya ... profesi seperti ini. Nah, oleh karena itu, cari juga perbandingan, ya, untuk memperkuat argumentasinya, ya, supaya cari juga perbandingan di ... mungkin ada di beberapa negara, di Belanda misalnya, untuk bisa memahami konteks, di Jerman misalnya juga, memahami konteks-konteks seperti hal tersebut. Apakah juga ada persyaratan usia? Nah, kalau memang ada, ya, lihat. Kalau tidak ada, ini bisa digunakan, kan begitu. Kira-kira seperti itu gambarannya.

Kemudian tadi juga, ya, menyangkut ... apa ... nah ini untuk membandingkan tadi itu untuk mediator dengan konsiliator ini, ya, apakah ini adalah posisi yang setara yang memang harus dibandingkan atau memang beda, gitu? Ini nanti harus dijelaskan ini. Bahwa apakah kedudukan mediator lebih tinggi atau lebih yang ... apa ... konsiliator yang lebih tinggi kedudukannya dalam penyelesaian PPH ini, ya, dalam perselisihan apa ... hubungan industrial? Ini harus dijelaskan dia punya

strukturnya, supaya ketahuan mana sebetulnya yang lebih dulu menjalankan tugasnya, fungsinya, kemudian mana yang belakangan, atau sebaliknya. Nah, ini juga perlu di ... apa namanya ... ditambahkan, ya, dipertegas, supaya Pemohon ... Permohonan ini benar-benar memperlihatkan bahwa memang ini adalah dua hal yang memang patut untuk dibandingkan, gitu. Jangan seperti lagu *Ojo Dibandingke*, gitu, ya. Itu saya kira.

Kemudian, ya, ini yang terakhir. Ya, seperti tadi sebetulnya sudah Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menyampaikan ya bahwa tadi sudah jelas anunya, saya cuma ada catatan saya saja di sini bahwa itu ... karena ini Pasal 19 ayat (1) huruf c, ini tentu bagian dari Pasal 19 ayat (1), hanya menegaskan saja kembali. Nah, kalau itu misalnya mau dikatakan bahwa ini inkonstitusional, nah gimana dengan persyaratan-persyaratan yang lain? Kan gitu. Karena semua ini persyaratan kalau tidak terpenuhi, ya, satu tidak terpenuhi pasti kan ndak bisa. Nah, sehingga tentu saja ini perlu dipikirkan tadi, apakah ini konstitusional ... inkonstitusional keseluruhan atau inkonstitusional bersyarat, ya. Jadi conditionally inkonstitusional, ya, tapi itu pilihannya ada pada Pemohon, ya, apa mau menggunakan Petition yang mana? Tapi itu harus ada ... ada konsekuensinya semua dan tentu harus ada argumentasi yang kuat untuk bisa tiba pada Petition yang mana. Yang keseluruhan kah ataukah yang bersyaratkah?

Saya kira itu, Yang Mulia Bu Ketua, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:11]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Baik, Kuasa Pemohon, ya, walaupun yang disebut dari Iqbal karena Iqbal jubirnya sementara ini, ya, artinya kepada semuanya, sudah sangat banyak yang disampaikan. Saya hanya menggarisbawahi beberapa hal saja. Pertama, ini yang terkait dengan identitas, saya kira disesuaikan dengan PMK nanti, ya, PMK 2 Tahun 2021, tidak perlu dituliskan NIK-nya di situ, ya. Jadi disesuaikan saja nama, kemudian pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, yang pokok itu alamat, ya, salah satunya.

Kemudian saya kira sebetulnya ini sudah mencakup, ya, artinya untuk terkait dengan Kewenangan Mahkamah sudah ditulis, kemudian Kedudukan Hukum juga sudah. Hanya Kedudukan Hukum memang dinarasikan, sehingga tidak kelihatan persis syarat-syarat tadi, yang sebenarnya sudah ada di sini, tetapi karena bentuknya naratif, nah itu yang perlu kemudian diberikan satu per satu uraiannya, menyangkut hak konstitusionalnya apa yang dianggap ... yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian yang dianggap dirugikan, dan seterusnya, itu disesuaikan nanti, ya, sebagaimana permohonan-

permohonan yang lainnya, nanti silakan nanti dicek saja kepada putusan-putusan Mahkamah yang mengabulkan itu bisa dijadikan rujukan nanti, ya.

Berikutnya ini yang penting saya kira, Pak Iqbal, ya bahwa ketika melihat ... membaca, mencermati Pasal 19 ayat (1) huruf c itu kan kumulatif sifatnya, dia bukan alternatif, kumulatif di situ, ya. Dan tadi saya juga menggarisbawahi, ini kan sudah dipahami sejak awal gitu, ya. Bagaimana Anda bisa membangun argumentasi bahwa ini Para Pemohon terhalangi haknya kemudian untuk bisa menjadi konsiliator, ya. Tolong itu dikuatkan argumentasi soal itu, ya.

Kemudian sekali lagi yang terkait dengan mediator yang Anda coba komparasikan, kalau dilihat dalam Pasal 9, memang tidak disebutkan di situ syarat usia bagi mediator karena dia adalah dari instansi pemerintah, yaitu ASN, seperti itu, ya. Tapi kemudian kalau dilihat dari arbiter sama usianya 45 juga, ya. Jadi bagaimana Anda membangun argumentasi yang kokoh soal itu, terutama nanti ketika ada pertentangan antara norma yang Anda mohonkan itu, khususnya berkaitan dengan usia kan di situ, kemudian dat ... batu ujinya. Itu yang perlu Anda tambahkan nanti, ya, bangunan argumentasi soal itu. Karena di sini kan Anda lebih banyak kasus konkritnya.

Ya, saya bisa membayangkan ini anak-anak muda kan ini kan, yang kemudian dikursuskanlah begitu atau kemudian didiklatkan begitu, eh ternyata lulus-lulus terus, gitu, ya, tapi usianya ternyata kok belum sampai kesitu, gitu, ya. Tapi mereka pada waktu mendaftar kan sudah melihat, oh usianya ternyata 45, gitu, ya. Nah, tolong nanti Anda pertimbangkan dengan cermat soal syarat kumulatif yang ada di dalam Pasal 19 tersebut, ya. Karena ini kaitannya adalah sama dengan bacaan saya juga, yaitu menyangkut soal Petitum.

Petitum, saya juga tidak bisa membayangkan maksud dari Petitum ini, gitu lho, ya. Yang Anda maksudkan *termasuk pula* itu gimana Anda kemudian menyebutkan ini *termasuk pula*? Jadi saya juga menggarisbawahi soal Petitum itu yang kemudian Anda sebutkan ini kalau tidak dimaknai begitu menjadi dia inkonstitusional, ya. Padahal ini syaratnya memang untuk konsiliator, begitu. Nah, bagaimana Anda kemudian membangun, supaya ... ini kan jadi kontradiksi di sini, ya. Ya, *contradictio in terminis* ini Anda menjadi kabur pada akhirnya, ya. Tolong Anda pertimbangkan dengan cermat sekali lagi, ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, terutama membandingkan dengan ... berkali-kali Anda membandingkan dengan mediator yang usianya menurut Anda itu apa ... diasumsikan 18 tahun sudah bisa menjadi mediator. Coba Anda cari datanya apakah ada mediator yang diangkat di usia 18 tahun dengan syarat, dimana mediator itu syaratnya dalam Pasal 9 hampir sama dengan syarat untuk menjadi konsiliator, hanya tidak disebutkan syarat usianya di situ, tapi syarat lainnya sama, begitu, ya.

Bagaimana kemudian Anda bisa membangun argumentasi yang kokoh soal itu, ya.

Jadi saya kira hal-hal semacam itu perlu dipikirkanlah, ya. Disamping juga nanti me ... lebih memadatkan beberapa hal yang saya kira ada beberapa pengulangan memang. Makanya tadi saya katakan *ini sudah dibacakan ini*, diulang-ulang lagi, ya. Tolong Anda pertimbangkan sekali lagi, supaya tidak ada pengulangan, ya, dan kasus konkretnya diletakkan bagus di dalam bagian apa namanya ... kedudukan hukum sebagai pengantarnya. Tinggal Anda nanti uraikan satu per satu syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, ya. Termasuk nanti menguatkan di bagian Positany,a supaya nyambung dengan Petitumnya, begitu, ya. Petitumnya nyambung dengan Posita. Jadi satu dibalik-balik, tetap dia berkaitan erat satu sama lain, begitu ya.

Begitu saya kira, Pak Iqbal, ya, sebagai juru bicaranya dari apa ... Kuasa Pemohon di sini. Apakah ada yang mau disampaikan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [59:19]

Cukup, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [59:20]

Cukup, ya. Baik, kalau begitu terkait dengan Permohonan Saudara ini kalau sudah dipandang cukup tidak ada lagi yang mau disampaikan, maka perbaikannya ini diperhatikan, ya, perbaikannya, supaya tidak terlambat, ya. Ini adalah tanggal 8 Maret 2023, ya. Paling lambat ... nah, saya ulang lagi, paling lambat nanti diserahkan, baik itu hardcopy maupun softcopy-nya adalah jam 13.30 WIB, ya. Sudah jelas, ya?

Saya ulangi, silakan nanti Anda serahkan perbaikan Permohonan itu Rabu 8 Maret 2023 paling jam 13.30 WIB, jadi seperti sidang kita tadi, ya. Nah, itu. Sudah jelas?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:00:05]

Jelas, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:06]

Sudah jelas, ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan, ya? Tidak ada lagi. Yang Mulia, ada tambahan? Sudah cukup. Yang Mulia, cukup?

Baik, kalau tidak ada tambahan apalagi, ya, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.39 WIB

Jakarta, 23 Februari 2023

Panitera,

Muhidin

